



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 59. A TAHUN 2013

TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS PRIBADI BUPATI YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Sekretariat Daerah terkait dengan pelayanan kepada Bupati Yahukimo dipandang perlu menunjuk/mengangkat Sekretaris Pribadi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Saudari **RISKA FELLICIA FAIRYO, S.Kom** sebagai Sekretaris Pribadi Bupati Kabupaten Yahukimo;

KEDUA : Sekretaris Pribadi Bupati :

- a. Melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
- b. Memeriksa kembali naskah surat dinas yang akan ditandatangani Bupati;
- c. Menjaga kerahasiaan semua naskah dinas yang akan dan atau telah ditandatangani;
- d. Menjaga dan mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah-naskah dinas menurut ketentuan yang berlaku;
- e. Mempersiapkan kegiatan Rapat yang dipimpin oleh Bupati ;
- f. Menyiapkan Buku Tamu;
- g. Mengatur penggunaan pesawat telekomunikasi secara tertib dan teratur;
- h. Melakukan koordinasi dengan Kepala Subbag Rumah Tangga dan Perjalanan pada Bagian Umum yang berhubungan dengan kegiatan , acara dan perjalanan dinas Bupati ;
- i. Mengatur setiap tamu yang akan bertemu dengan Bupati ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati .

KETIGA : Sekretaris Pribadi sebagaimana tersebut Diktum **KESATU**, diberikan tunjangan Insentif setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak April 2013, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 08 Juli 2013

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 59 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS PRIBADI BUPATI YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Sekretariat Daerah terkait dengan pelayanan kepada Bupati Yahukimo dipandang perlu menunjuk/mengangkat Sekretaris Pribadi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk/mengangkat Saudari **VISNITA ASMIRALDA RAHAYAAN, SE.** sebagai Sekretaris Pribadi Bupati Yahukimo;
- KEDUA** : Sekretaris Pribadi Bupati :
- a. Melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
 - b. Memeriksa kembali naskah surat dinas yang akan ditandatangani Bupati;
 - c. Menjaga kerahasiaan semua naskah dinas yang akan dan atau telah ditandatangani;
 - d. Menjaga dan mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah-naskah dinas menurut ketentuan yang berlaku;
 - e. Mempersiapkan kegiatan Rapat yang dipimpin oleh Bupati ;
 - f. Menyiapkan Buku Tamu;
 - g. Mengatur penggunaan pesawat telekomunikasi secara tertib dan teratur;
 - h. Melakukan koordinasi dengan Kepala Subbag Rumah Tangga dan Perjalanan pada Bagian Umum yang berhubungan dengan kegiatan , acara dan perjalanan dinas Bupati ;
 - i. Mengatur setiap tamu yang akan bertemu dengan Bupati ;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati .
- KETIGA** : Sekretaris Pribadi sebagaimana tersebut Diktum **KESATU** diberikan tunjangan Insentif setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak April 2013, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 08 Juli 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

VISDITA A. RAHAYAAN